KEMENPORA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA









2025
Laporan Kinerja
Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi
Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

LKj ASDEP TENORPRES

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) Asdep Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan LKj ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolok ukur) dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik *(good governance)* serta berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya dalam memberikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya. LKj ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksankan oleh Asdep Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi dalam Tahun Anggaran 2025 yang mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024-2029.

Secara yuridis Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai pemenuhan kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Namor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan-RB Namor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan LKj ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu kami sangat terbuka menerima masukan maupun saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan LKj di tahun yang akan datang. Besar harapan kami agar LKj ini dapat bermanfaat bagi setiap pemagku kepentingan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Januari 2026
Asisten Deputi Tenaga dan
Organisasi Keolahragaan Prestasi

Drs. Anwar, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

IKHTISAR EKSEKUTIF iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. DASAR HUKUM 2

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN DATA ASN 3

D. SISTEMATIKA PELAPORAN 3

E. POTENSI PERMASALAHAN 3

BAB II PERENCANAAN KINERJA 5

A. RENCANA STRATEGIS (Renstra) 5

B. RENCANA KERJA (Renja) 7

C. PENETAPAN KINERJA (PK) 9

BAB Ill AKUNTABILITAS KINERJA 10

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 10

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 11

C. REALISASI KEUANGAN 43

BAB IV PENUTUP 46

A. KESIMPULAN 46

B. SARAN 47

LAMPIRAN 48

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Tahun Anggaran 2025 ini disusun. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan capaian kinerja dari Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi selama Tahun Anggaran 2025 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi.

Walaupun lnpres Nomor 7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap lnstansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LKj ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara komprehensif.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2025 ini menyajikan semua program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unit eselon II yang terdiri dari 2 sasaran kegiatan dan 15 (lima belas) indikator kinerja. Adapun capaian kinerja Asdep Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Capaian Kinerja Asdep Tenaga dan organisasi Keolahragaan Prestasi TA 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	KINERJA
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Keolahragaan dan Pengelolaan Organisasi Keolahragaan yang Memenuhi Standar	1.1 Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang Bersertifikat lnternasional	30 Orang	60 Orang	200 %
	1.2 Pelatih Cabang Olahraga Olimpiade dan Paralimpiade Bersertifikat lnternasional	60 Orang	180 Orang	300 %
	1.3 Lembaga Keolahragaan yang terfasilitasi dalam Standardisasi Organisasi Olahraga	18 Lembaga	35 Lembaga	194,44 %
	1.4 Rancangan Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi yang Tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
	1.5 Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga	327 Orang	706 Orang	215 %

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	KINERJA
	DBON yang Bersertifikat Nasional dan lnternasional			
	1.6 Pelatih Cabang Olahraga DBON yang Bersertifikat Nasional dan lnternasional	955 Orang	1395 Orang	146 %
	1.7 lnduk Organisasi Cabang Olahraga Pusat dan Daerah yang Terkoordinasi	14 Lembaga	7 Lembaga	514,28 %
	1.8 Pembinaan dan Pengelolaan ASN Olahragawan	437 Orang	437 Orang	100 %
	1.9 Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi yang Tersusun	1 NSPK	1 NSPK	100 %
	1.10 Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Olimpiade/Paralimpiade yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas	10 Orang	10 Orang	100 %
Terselenggara nya Layanan Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	2.1 Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	2.2 Persentase Serapan Anggaran pada Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	90%	98,56%	109,51 %
	2.3 Persentase Capaian Output pada Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	95%	100%	167,25 %
	2.4 lndeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	85	90,33 %	106,27 %

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	KINERJA
	2.5 Hasil Pengawasan Kearsipan pada Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	70	27,5 %	39,28 %

Dari tabel diatas terlihat bahwa target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2025 secara umum dapat terpenuhi dan berjalan sesuai dengan rencana yang ditandai dengan tercapainya target kinerja melebihi dari 100 %, yaitu sebesar 167,25 % dan realisasi anggaran sebesar 109 %. Secara keseluruhan keberhasilan ini sangat ditentukan oleh komitmen dari seluruh pegawai, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara dan stakeholder.

Dari 15 (lima belas) indikator kinerja, ada 1 (satu) indiaktor yang capaiannya masih dibawah target, yaitu Hasil Pengawasan Kearsipan pada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perubahan penilaian kearsipan sebelumnya yang dilakukan di level satker dan tahun ini di level Unit Kerja Eselon II, sehingga belum tersosialisasi dengan baik kepada pengelola arsip yang ada di UKE II. Selain itu juga, belum ada tenaga fungsional khusus kearsipan di Asdep Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi, sehingga pengelolaan arsip yang ada masih belum maksimal, mengingat jumlah pengelolaan ASN olahragawan berprestasi sebanyak 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) orang juga dikelola di Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi. Namun dari pengalaman di Tahun 2025, perbaikan atas pengelolaan arsip di Asdep Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi terus dilakukan.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan salah satu komponen dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya pemerintah untuk ikut mendorong terwujudnya good governance. Dalam rangka mendukung upaya pemerintah tersebut, Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan anggaran berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja (PK) Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah:

1. Sebagai alat penilai kinerja kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan;
2. Sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap bidang pada Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi;
3. Sebagai feedback untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kinerja unit yang telah diwujudkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara akurat, relevan, transparan, dan akuntabel.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Keolahragaan nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON);
4. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2025 tentang Uraiang Fungsi Susunan Organisasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Pasal 101, Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang tenaga dan organisasi keolahragaan prestasi. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 102 pada Peraturan yang sama, dalam melaksanakan tugas tersebut, Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tenaga dan organisasi keolahragaan prestasi;
b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga dan organisasi keolahragaan prestasi;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tenaga dan organisasi keolahragaan prestasi;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga dan organisasi keolahragaan prestasi; dan
e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga dan organsisasi keolahragaan prestasi.

Dalam menjalankan tusinya, Asdep Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi menjabarkan pelaksanaan program/kegiatan ke dalam strukur organisasi yang membagi ke dalam 3 (tiga) Tim Kerja yang digambarkan sebagai berikut.

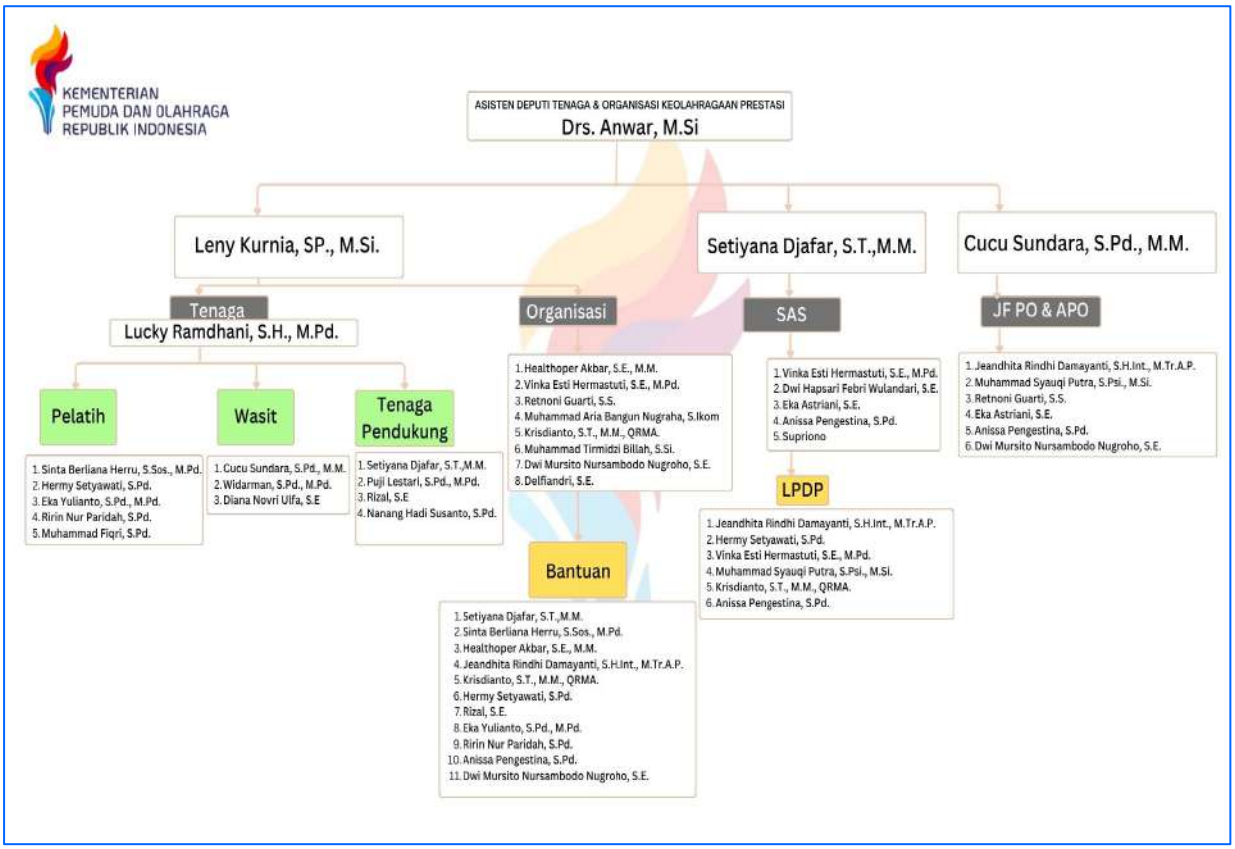

Gambar. Struktur Organisasi Asdep Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi

Jumlah PNS dan PPPK di lingkungan Asdep Tenaga dan Organisasi Keolahragaan berjumlah 20 orang dengan perincian sebagai berikut:

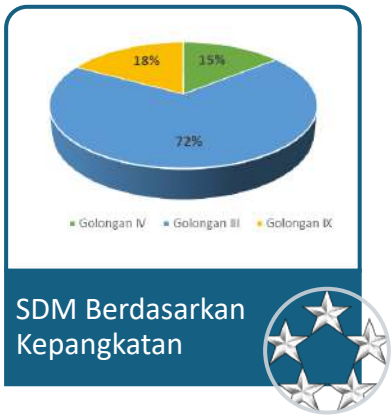

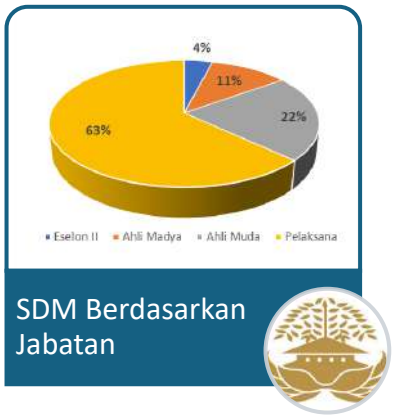

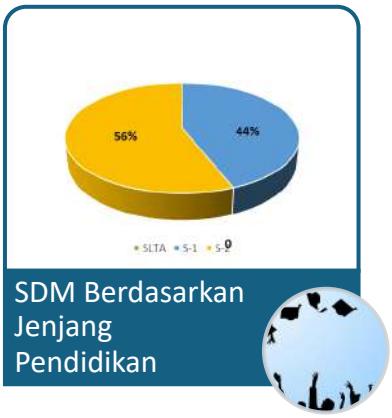

Secara keseluruhan, SDM yang ada telah optimal dalam mendukung kinerja pada Asdep Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi. Namun, untuk mendukung pelaksanaan arsip diperlukan SDM yang khusus memiliki keahlian di bidang arsiparis.

D. Sistematika Pelaporan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Asisten Deputi Tenaga dan Organsisasi Keolahragaan Prestasi adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif, bagian ini merupakan ringkasan dari Laporan Kinerja Tahun 2025 yang berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja, dan kendala selama tahun 2025.
2. Bab I Pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang, dasar hukum, dan hal-hal umum tentang unit Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi seperti tugas dan fungsi dan struktur organisasi.
3. Bab II Rencana Strategis Program Kerja dan Rencana Kerja, isi pada bab ini adalah tentang perencanaan kinerja yang dihubungkan dengan Rencana Strategis (Renstra), IKU, Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi, dan juga *timeline* kegiatan tahun 2025.
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, merupakan bab utama yang memberikan gambaran mengenai capaian kinerja Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi pada tahun 2025 dengan uraian analisis.
5. Bab IV Penutup, menyajikan kesimpulan dan saran bagi pencapaian kinerja di masa mendatang.

E. Potensi Permasalahan

Permasalahan bidang keolahragaan khususnya dalam pegelolaan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi di Tahun 2025 antara lain yaitu:

1. Kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan prestasi seperti pelatih, wasit dan tenaga pendukung yang masih terbatas;
2. Tata kelola organisasi keolahragaan prestasi serta regulasi standar pengelolaan secara nasional belum memadai;
3. Regulasi pengelolaan ASN tenaga keolahragaan berprestasi belum memadai;
4. Alokasi anggaran yang tidak konstan, dimana anggaran keolahragaan disesuaikan dengan multi event yang dilaksanakan sedangkan kebutuhan pengelolaan ketenagaan dan organisasi olahraga relatif rutin diperlukan sepanjang tahun.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen perencanaan kinerja dibuat secara berjenjang yaitu Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Penetapan Kinerja. Rencana Strategis dibuat untuk 5 (lima) tahun, Rencana Kerja dibuat untuk 1 (satu) tahun, dan Penetapan Kinerja juga dibuat untuk 1 (satu) tahun.

A. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (biasanya 5 tahun) sebuah organisasi yang berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, berfungsi sebagai panduan operasional yang menjabarkan rencana makro seperti RPJMN/RPJMD, dan menjadi acuan pengambilan keputusan serta evaluasi kinerja. Renstra menjadi dasar untuk menyusun rencana yang lebih rinci (seperti Renja) dan memastikan arah organisasi konsisten dengan tujuan besar, seperti yang diamanatkan dalam Undang Undang Sistem Pembangunann Nasional.

Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi sebagai salah satu unit organisasi eselon II yang dipimpin oleh seorang Asisten Deputi, telah mengambil langkah-langkah kebijakan guna merumuskan dan menetapkan Renstra yang merupkan penjabaran dari RPJMN 2025-2029. Sebagai turunan dari RPJMN 2025-2029, prestasi olahraga termasuk dalam sasaran Prioritas Nasional 4, yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Dengan sasaran utama yaitu Peringkat pada SEA Games di tahun 2025 yaitu peringkat 3. Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 4, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan, melaui: (a) pengembangan budaya olahraga, (b) pengembangan sistem pembinaan olahragawan talenta unggul, (c) pengembangan tenaga dan organisasi olahraga berstandar internasional, (d) pengembangan sarana dan prasarana olahraga berstandar internasional yang ramah disabilitas, serta (e) peningkatan partisipasi dan penyelenggaraan event festival/ kompetisi olahraga.

Dalam hal ini, Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi mengemban untuk melaksanakan intervensi kebijakan melalui pengembangan tenaga dan organisasi olahraga berstandar internasional. Renstra dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitasi dalam penyelenggaraan program kegiatan keolahrgaan dalam rangka mencapai akuntabilitas kinerja yang baik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan sebagai penjabaran operasional dari RPJMN.

Renstra Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga khususnya dalam upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga dan organisasi keolahragaan prestasi tertuang dalam matriks lampiran Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut.

Tabel Matriks Lampiran Renstra Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi

KEGIATAN 03: Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi								
Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	**Definisi Operasional**	**Baseline (2024)**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Satuan**
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kapasitas tenaga keolahragaan dan pengelolaan organisasi keolahragaan yang memenuhi standar								
Indikator Sasaran Kegiatan:								
1. Jumlah tenaga keolahragaan cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade yang bersertifikat internasional	Jumlah tenaga keolahragaan cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade yang bersertifikat internasional. Menurut UU No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, tenaga keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang keolahragaan.	250 (2023)	250	325	385	425	500	Orang
2. Jumlah pelatih cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikat internasional	Jumlah pelatih cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade yang memiliki sertifikat internasional.	50 (2023)	50	65	75	85	100	Orang
3. Jumlah organisasi keolahragaan berbasis Olimpiade dan Paralimpiade yang memenuhi standar minimal keolahragaan	Jumlah organisasi keolahragaan olimpiade dan paralimpiade yang memenuhi standar minimal keolahragaan.	18 (2023)	18	18	18	18	18	Lembaga
Alokasi Anggaran			52,516,880	65,476,922	68,371,253	71,763,597	74,845,415	Ribu Rupiah

B. Rencana Kerja (Renja)

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan nasional yang berisi prioritas pembangunan, program, dan kegiatan pemerintah untuk satu tahun anggaran, menjadi pedoman penyusunan APBN serta turunannya yang mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMN) dan bertujuan mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Renja dibuat sebagai penjelasan langkah-langkah operasional tahunan untuk mencapai sasaran yang tertuang di dalam Renstra. Adapun Renja Asdep Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Deskripsi	Target	Alokasi (ribuan)
Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi			**48,589,860**
1	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	2 Rekomendasi Kebijakan	419,120
	Rancangan Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi yang Tersusun [PN-04]	2 Rekomendasi Kebijakan	419,120
	Penyusunan Naskah Kebijakan Tenaga dan Organsasi Keolahragaan		209,560
	Evaluasi Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan		209,560
2	Sertifikasi Profesi dan SDM	705 Orang	16,357,115
	Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga DBON yang Bersertifikat Nasional dan Internasional	170 orang	3,934,690
	Pelatihan Wasit dan Juri Setifikasi Internasional		1,619,308
	Pelatihan Wasit dan Juri Setifikasi Nasional		1,542,428
	Pelatihan Tenaga Pendukung Ilmu Keolahragaann		772,954
3	Pelatih Cabang Olahraga DBON yang bersertifikat Nasional dan Internasional	535 orang	12,422,425
	Pelaksanaan Pelatihan Pelatih dan Instruktur Sertifikasi Internasional		3,976,270
	Pelaksanaan Pelatihan Pelatih dan Instruktur Sertifikasi Nasional Federation		8,446,155
4	Koordinasi	4 kegiatan	618,510
	Koordinasi Cabor Pusat dan Daerah yang Terstandardisasi [PN-04]	3 kegiatan	334,160
	Sinkronisasi Program dan Bimtek Pengelolaan Bantuan Pemerintah		114,820
	Bimtek Pengelolaan Bantuan Pemerintah		109,670
	Evaluasi Program dan Pelaporan Pengeloaan Bantuan Pemerintah		109,670

No	Deskripsi	Target	Alokasi (ribuan)
5	Pembinaan dan Pengelolaan ASN Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga [PN-04]	1 Kegiatan	284,350
	FGD Pembinaan dan Pengelolaan ASN Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga		284,350
6	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1 kegiatan	557,620
	Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan yang tersusun [PN-04]	1 kegiatan	557,620
	Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan yang tersusun		557,620
7	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	5 Lembaga	30,286,595
	Lembaga Keolahragaan yang terfasilitasi dalam Standardisasi Organisasi Olahraga [PN-04]	3 Lembaga	27,192,659
	MoU Reorganisasi dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga		109,916
	Penataan Tugas dan Fungsi serta tata kelola kelembagaan dalam rangka pembinaan olahraga prestasi		916,003
	Induk Organisasi Cabang Olahraga DBON yang terfasilitasi dalam Peningkatan Prestasi Olahraga		26,166,740
	Induk Organisasi Cabang Olahraga Unggulan yang terbina dan berkembang [PN-04]	2 Lembaga	3,093,936
	Induk Organisasi Cabang Olahraga DBON yang terfasilitasi dalam Peningkatan Prestasi Olahraga		593,936
	Indonesia Anti Doping Organization yang terfasilitasi dalam Memenuhi Standart World Anti Doping Agency (WADA)		2,500,000
8	Bantuan Masyarakat	10 Orang	350,900
	Tenaga Keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas [PN-04]	10 Orang	350,900
	Seleksi dan Persiapan Calon Penerima Bantuan		89,760
	Bantuan Kepada Tenaga Keolahragaan dalam meningkatankan Kapasitas di dalam dan luar Negeri		171,380
	Evaluasi Bantuan Tenaga Keolahragaan		89,760

C. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja adalah pernyataan Komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) (terlampir). Dokumen ini merupakan dokumen pemyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja anatara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, tranparasi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
ASISTEN DEPUTI TENAGA DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN PRESTASI

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Keolahragaan dan Pengelolaan Organisasi Keolahragaan yang Memenuhi Standar	1.1	Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang Bersertifikat Internasional	30 Orang
		1.2	Pelatih Cabang Olahraga Olimpiade dan Paralimpiade Bersertifikat Internasional	60 Orang
		1.3	Lembaga Keolahragaan yang tefasilitasi dalam Standardisasi Organisasi Olahraga	18 Lembaga
		1.4	Rancangan Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi yang Tersusun	4 Dokumen
		1.5	Tenaga Keolshragaan Cabang Olahraga DBON yang Bersertifikat Nasional dan Internasional	327 Orang
		1.6	Pelatih Cabang Olahraga DBON yang Bersertifikat Nasional dan Internasional	955 Orang
		1.7	Induk Organisasi Cabang Olahraga Pusat dan Daerah yang Terkoordinasi	14 Lembaga
		1.8	Pembinaan dan Pengelolaan ASN Olahragawan	438 Orang
		1.9	Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi yang Tersusun	1 NSPK
		1.10	Tenaga Keolshragaan Cabang Olahraga Olimpiade/Paralimpiade yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas	10 Orang
2	Terselenggaranya Layanan Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	2.1	Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi yang Tersusun dan Termanfaatkan	1 Dokumen

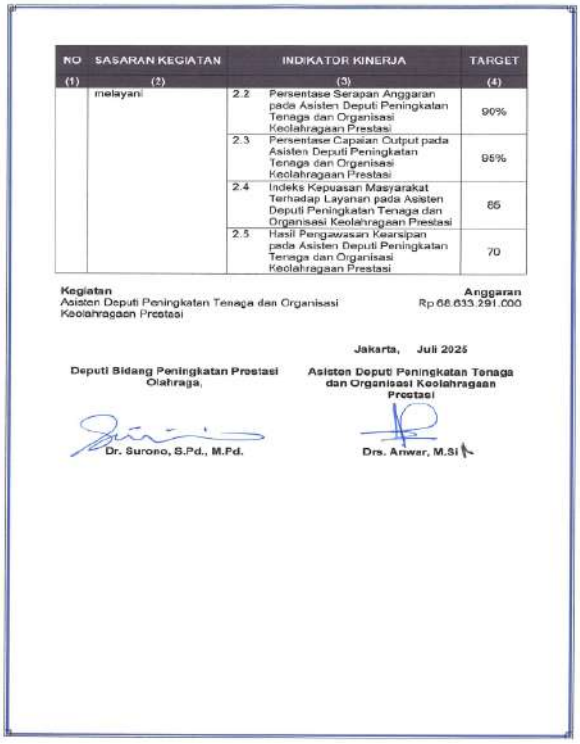

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
	melayani	2.2	Persentase Serapan Anggaran pada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	90%
		2.3	Persentase Capaian Output pada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	95%
		2.4	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	85
		2.5	Hasil Pengawasan Kearsipan pada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	70

Kegiatan — **Anggaran**
Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi — Rp 68.633.291.000

Jakarta, Juli 2025

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga,

Dr. Surono, S.Pd., M.Pd.

Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi

Drs. Anwar, M.Si

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja, sistem pengumpulan data kinerja, dan penetapan capaian kinerja dilanjutkan dengan analisis capaian kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visinya.

Dalam mengukur kinerja Asdep Tenaga dan Organisasi Keolahragaan mencakup kinerja sasaran dan kinerja kegiatan. Kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja *output* dan *outcome* sedangkan kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja yang meliputi *input, output* dan *outcome*. lndikator input berupa dana, sedangkan indikator *output* dan *outcome* antara lain meliputi jumlah peserta, jumlah dokumen, jumlah peraturan kebijakan, petunjuk teknis dan satuan lainnya.

Berkaitan dengan indikaor-indikator kinerja dalam akuntabilitas kinerja, dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja meliputi indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Penetapan indikator didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilam pencapaian sasaran. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri dari input, output, dan outcome. Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saar perumusan rencana strategis, yaitu mulai dilakukan pada saat perumusan tujuan dan sasaran. Dalam menetapkan indikator sasaran digunakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran yang terkait dengan sasaran tersebut, yaitu dapat berupa keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*).
2. Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten terkait capaian kinerja Asisten Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja yang akan datang. Untuk memudahkan pengukuran kinerja sebagaimana diuraikan di atas digunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) sebagaimana terdapat dalam laporan ini.

A. Capaian Indikator Kinerja

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	KINERJA
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Keolahragaan dan Pengelolaan Organisasi Keolahragaan yang Memenuhi	1.1 Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang Bersertifikat lnternasional	30 Orang	60 Orang	200 %

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	KINERJA
Standar	1.2 Pelatih Cabang Olahraga Olimpiade dan Paralimpiade Bersertifikat lnternasional	60 Orang	180 Orang	300 %
	1.3 Lembaga Keolahragaan yang terfasilitasi dalam Standardisasi Organisasi Olahraga	18 Lembaga	35 Lembaga	194,44 %
	1.4 Rancangan Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi yang Tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
	1.5 Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga DBON yang Bersertifikat Nasional dan lnternasional	327 Orang	706 Orang	215 %
	1.6 Pelatih Cabang Olahraga DBON yang Bersertifikat Nasional dan lnternasional	955 Orang	1395 Orang	146 %
	1.7 lnduk Organisasi Cabang Olahraga Pusat dan Daerah yang Terkoordinasi	14 Lembaga	7 Lembaga	514,28 %
	1.8 Pembinaan dan Pengelolaan ASN Olahragawan	437 Orang	437 Orang	100 %
	1.9 Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi yang Tersusun	1 NSPK	1 NSPK	100 %
	1.10 Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Olimpiade/Paralimpiade yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas	10 Orang	10 Orang	100 %
Terselenggarakannya Layanan Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan	2.1 Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	KINERJA
Organisasi Keolahragaan Prestasi	Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi			
	2.2 Persentase Serapan Anggaran pada Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	90%	98,56%	109,51 %
	2.3 Persentase Capaian Output pada Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	95%	100%	167,25 %
	2.4 lndeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	85	90,33 %	106,27 %
	2.5 Hasil Pengawasan Kearsipan pada Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	70	27,5 %	39,28 %

B. Analisis Capaian Kinerja

Secara keseluruhan indikator kinerja sebagian besar dapat tercapai dengan baik, bahkan beberapa capaiannya melebihi dari target yang telah ditetapkan. Adapun analisis atas capaian indikator tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kapasitas Tenaga Keolahragaan Organisasi Keolahragaan yang Memenuhi Standar

1.1 Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang Bersertifikat Internasional

Perjanjian Kinerja yang tersusun 2025 menjadi capaian pembanding Perjanjian Kinerja 2024. Indikator Kinerja IK1 tahun 2025 tersusun berbeda dengan Indikator Kinerja dengan tahun sebelumnya. Dalam meningkatnya Kapasitas Tenaga Keolahragaan Organisasi Keolahragaan yang memenuhi standar, menetapkan Indikator Kinerja IK.1 sebagai berikut.

INDIKATOR KINERJA	Perjanjian Kinerja 2025		
	TARGET	REALISASI	%
Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang Bersertifikat lnternasional	30 Orang	90 Orang	300

Perjanjian Kinerja yang dimunculkan di tahun 2025 harapannya dapat fokus dalam meningkatnya Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang Bersertifikat lnternasional. Unit kerja Asdep Tenor Prestasi bertanggung jawab melaksanakan kegitan kepelatihan Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang Bersertifikat lnternasional dimana ditujukan kepada,Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga dengan Sertifikasi Nasional. Adapun dalam Peningkatan Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Olimpiade/paralimpiade bersertifikasi Internasional, realisasi capaian kinerjanya didapat melalui Kegiatan Pelatihan Wasit Internasional Cabang Olahraga Anggar, Bulutangkis dan Dayung. Adapun wasit yang mengikuti kedua kegiatan pelatihan tersebut berjumlah 90 Orang.

NO	PELATIHAN	JUMLAH PESERTA	KET
1	Pelatihan Wasit Internasional Anggar	30	Lulus
2	Pelatihan Wasit Internasional Bulutangkis	30	Lulus
3	Pelatihan Wasit Internasional Dayung	30	Lulus
	Total	90	

Pengelolaan sumber daya manusia ini memerlukan pendekatan khusus untuk menyelaraskan tugas dan tanggung jawab para Tenaga Keolahragaan khususnya Cabang Olahraga yang akan mengikuti Olimpiade atau Paralimpiade dengan komitmen Peningkatan SDM olahraga dan Peningkatan Prestasi secara langsung. Tantangan utamanya adalah mengintegrasikan kedua peran tersebut secara sinergis sembari menjamin pengembangan prestasi jangka panjang.

1.2 Pelatih Cabang Olahraga Olimpiade dan Paralimpiade Bersertifikat Internasional

Dalam meningkatnya Kapasitas Tenaga Keolahragaan Organisasi Keolahragaan

yang memenuhi standar, menetapkan Indikator Kinerja IK.1 sebagai berikut.

INDIKATOR KINERJA	Perjanjian Kinerja 2025		
	TARGET	REALISASI	%
Pelatih Cabang Olahraga Olimpiade dan Paralimpiade Bersertifikat Internasional	60 Orang	180 Orang	300

Perhitungan Indikator Kinerja Pelatih Cabang Olahraga Olimpiade dan Paralimpiade Bersertifikat Internasional dapat melaksanakan realisasi capaian kinerja sebanyak 210%. Dalam Peningkatan Kapasitas Pelatih Cabang Olahraga yang dapat berkontribusi dalam kegiatan resmi tingkat Internasional didapat melalui kegiatan Pelatihan dari beberapa Cabang Olahraga, diantaranya.

NO	PELATIHAN	JUMLAH PESERTA	KET
1	Pelatihan Pelatih Athletik Level Internasional Throw & Jump (12 hr)	30	Lulus
2	Pelatihan Pelatih Athletik Sprint Level 1 Internasional (9 hr) I	30	Lulus
3	Pelatihan Pelatih Athletik Sprint Level 1 Internasional (9 hr) II	30	Lulus
4	Pelatihan Pelatih Angkat Besi Internasional	30	Lulus
5	Pelatih Pelatih Rowing Internasional	30	Lulus
6	Pelatih Pelatih Renang Internasional	30	Lulus
	Total	180	

Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan telah melaksanakan rangkaian Pelatihan Pelatih Cabang Olahraga Olimpiade dan Paralimpik Tingkat Internasional sebagai bagian dari program peningkatan kapasitas sumber daya manusia keolahragaan nasional. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kompetensi pelatih melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, metodologi latihan, serta pemahaman sport science yang selaras dengan standar federasi internasional. Program pelatihan ini diharapkan menjadi landasan strategis dalam pembinaan atlet elite nasional agar mampu bersaing di panggung dunia.

Secara keseluruhan, terdapat 6 kegiatan pelatihan pada level internasional dengan total 180 peserta, seluruhnya dinyatakan LULUS. Pelatihan ini mencakup cabang atletik,

silat, angkat besi, renang, rowing, dan tutor atletik internasional, dengan variasi durasi 32 samapi 40 jam per kegiatan. Pelaksanaan kegiatan meliputi penguatan kompetensi teknis, peningkatan kapasitas kepelatihan, penerapan prinsip keselamatan latihan, serta adaptasi metode pembinaan modern yang digunakan dalam ekosistem olahraga berstandar global. Seluruh pelatihan dilaksanakan bekerja sama dengan narasumber berlisensi internasional dan lembaga mitra yang relevan.

Melalui penyelenggaraan pelatihan ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam menyediakan pengembangan kapasitas pelatih secara berkelanjutan, guna memperkuat fondasi prestasi olahraga nasional menuju Olimpiade dan Paralimpiade.









1.3 Lembaga Keolahragaan yang Terfasilitasi dalam Standardisasi Organisasi Olahraga

Program Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga diselenggarakan dalam rangka upaya Fasilitasi pemerintah kepada organisasi cabang olahraga agar cabang olahraga dapat menjalankan program kerjanya dalam peningkatan tata kelola manajemen Organisasi serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan dalam upaya meningkatan prestasi para atletnya di kancah nasional ataupun internasional. Program kegiatan Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi dalam memfasilitasi

Organisasi Keolahragaan dengan mendapingi Bimbingan teknis, Peningkatan SDM Organisasi Olahraga serta ada yang melalui Lembaga yang terfasilitasi bantuan pemerintah diantara sebagai berikut:
Cabang Olahraga IPSI, PASI Prov Banten, PASI Prov DKI, FPTI DKI, PERPANI, Organisasi Olahraga Kebugaran Indonesia Bogor, Organisasi Olahraga Kebugaran Indonesia DKI, PSSI, PERSEROSI, PASI Kota Pontianak, Yayasan Al Muklis Nyawuji Lestari, Yayasan Jembar Kabaikan Bantul, PELTI, FAI Sumut PABSI, Yayasan Sayap Putera Nusantara, PASI Prov Sumbar, PABSI, PERBASI, KONI Jabar, FAI, FPTI, Yayasan Suara Berdaya, Yayasan Darsa Three Succes, PP. Perguruan Seni Beladiri Tapak Suci Putera Muhamadiyah, NPC, DPD.Purna Prakarya Muda Indonesia DKI.

1.4 Rancangan Kebijakan Tenaga dan Organsisasi Keolahragaan Prestasi yang Tersusun

Program Rancangan Kebijakan Tahun 2025 ada 4 kebijakan: Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Mendukung Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi, Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Tenaga Keolahragaan & Organisasi Keolahragaan Prestasi, Rancangan Naskah Akademik tentang Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga, dan Asisten Olahraga, serta Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga, dan Asisten Olahraga.

a. Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 40 dan 48 Tahun 2025

Salah satu capaian kinerja dari indikator kinerja Rancangan Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi yang Tersusun dilakukan melalui kegiatan penyusunan petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah dengan hasil berupa 2 dokumen, yaitu:

- Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Mendukung Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi.
- Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 48 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Keolahragaan Prestasi.

Petunjuk teknis bantuan pemerintah merupakan pedoman pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah agar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Tujuannya adalah untuk menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan, menetapkan kriteria persyaratan penerima bantuan, serta menjamin tertib administrasi dan akuntabilitas. Tersusunnya kedua Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dimaksud merupakan bentuk implementasi nyata di lapangan yang akan memudahkan Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi dalam menyalurkan bantuan kepada Masyarakat serta tenaga dan organisasi keolahragaan prestasi.

Penyusunan kedua Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga tersebut dilakukan melalui rapat-rapat pembahasan sejak bulan Mei 2025 dan

ditetapkan masing-masing pada bulan Agustus dan Oktober 2025. Sejak tahap perumusan hingga finalisasi, penyusunan kedua Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah melibatkan unit terkait secara lintas fungsi, dari unit teknis, unit perencanaan, keuangan, hukum, serta pengawasan internal (inspektorat) untuk memastikan substansi petunjuk teknis dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel.


KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK MENDUKUNG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, perlu adanya dorongan pemerintah melalui pemberian bantuan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Mendukung Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Mendukung Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik


KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BAGI TENAGA KEOLAHRAGAAN DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN PRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka akselerasi dan optimalisasi penyaluran bantuan pemerintah bagi tenaga keolahragaan dan organisasi keolahragaan prestasi perlu dilakukan penyempurnaan terhadap tata cara Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Keolahragaan Prestasi;
b. bahwa Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Keolahragaan Prestasi, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Tenaga Keolahragaan Dan Organisasi Keolahragaan Prestasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Dokumen Perdep Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah









Rapat finalisasi Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah

b. Naskah Urgensi

Dalam meningkatnya Kapasitas dan Pengelolaan Organisasi yang memenuhi standar dengan Indikator Kinerja IK.1 mengenai Rancangan Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragan Prestasi yang tersusun melakukan sebuah program kegiatan. Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi melalui tim kerja Standardisasi dan Sertifikasi Tenaga Keolahragaan melaksanakan program kerja dengan menyiapkan Naskah Urgensi sebagai salah satu capaian realisasi Rancangan Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragan Prestasi yang tersusun.



Rancangan Kebijakan yang tersusun dalam sebuah naskah urgensi ini menjadi gambaran Olahraga merupakan salah satu elemen strategis dalam Pembangunan Nasional. Untuk menopang peran strategis tersebut, dibutuhkan tenaga keolahragaan yang kompeten, tersertifikasi, dan diakui baik secara nasional maupun internasional. Tenaga keolahragaan yang dimaksud bukan hanya pelatih tetapi juga instruktur, manajer, wasit, dan tenaga pendukung.

Namun kondisi saat ini menunjukkan sejumlah permasalahan serius :

- Fragmentasi standar kompetensi
- Lemahnya akreditasi dan pengawasan
- Kurangnya rekognisi internasional
- Ketimpangan kapasitas daerah
- Penurunan kinerja olahraga nasional
- Fragmentasi regulasi
- Tidak ada database nasional tenaga keolahragaan
- Lemahnya perlindungan profesi

Peraturan Presiden tentang Sistem Nasional Standarisasi Tenaga Keolahragaan (SNS-TK) bertujuan untuk:

- Membentuk Sistem Nasional Standardisasi Tenaga Keolahragaan yang menjadi acuan Tunggal penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan standar kompetensi.
- Menjamin mutu, akuntabilitas, dan profesionalisme tenaga olahraga melalui akreditasi, sertifikasi, registrasi, dan lisensi yang kredibel.
- Menyediakan mekanisme pengembangan karier berkelanjutan melalui sertifikasi yang diperbarui secara berkala.
- Meningkatkan rekognisi internasional dengan mengharmonisasikan standar nasional dengan EQF, AQRF, dan kerangka global lainnya.

- Memastikan pemerataan akses bagi seluruh provinsi dalam pengembangan SDM olahraga, melalui subsidi sertifikasi, fasilitasi pemerintah daerah, dan dukungan kelembangaan.
- Menyediakan kerangka kebijakan nasional untuk pengembangan profesi tenaga keolahragaan yang berorientasi pada karir berkelanjutan.
- Mengintegrasikan tenaga keolahragaan dalam ssstem pendidikan vokasi & profesi nasional.

c. Juknis JF

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelatih dan Asisten Pelatih Olahraga merupakan terobosan strategis yang menjawab tantangan mendasar dalam dunia kepelatihan nasional. Selama ini, terdapat paradoks antara tuntutan menghasilkan prestasi kelas dunia dengan kerangka karir yang tidak pasti dan sistem penghargaan yang belum proporsional. Aturan ini hadir sebagai solusi yang dibangun atas tiga pilar fundamental yang saling terkait: struktur karir yang jelas, standardisasi kompetensi yang ketat, dan sistem imbalan berbasis meritokrasi murni.

Pilar pertama menetapkan struktur jenjang profesional yang selaras dengan regulasi kepegawaian negara. Pelatih Olahraga (JF PO) dikategorikan sebagai jabatan keahlian dengan jenjang dari Ahli Pertama hingga Ahli Madya, sementara Asisten Pelatih (JF APO) sebagai jabatan keterampilan dengan jenjang dari Pemula hingga Penyelia. Hal ini merupakan pengakuan formal bahwa perkembangan keahlian seorang pelatih setara dengan profesi fungsional lainnya, sekaligus mengubah status mereka dari sekadar "pekerja" menjadi "profesional" dengan jalur karir yang terprediksi dan terhormat.

Pilar kedua menjamin standardisasi kompetensi. Aturan ini tidak hanya mewajibkan sertifikasi berjenjang, tetapi juga menetapkan Uji Kompetensi tiga dimensi—meliputi aspek teknis, manajerial, dan sosial kultural—sebagai gerbang wajib bagi pengangkatan dan kenaikan jenjang. Ruang lingkup kegiatan yang dirinci dalam lampiran teknis berfungsi sebagai standar nasional, memastikan bahwa Jabatan Fungsional Pelatih dan Asisten Pelatih Olahraga menjadi penanda kapabilitas yang terukur dan konsisten di seluruh Indonesia.

Pilar ketiga, menerapkan sistem meritokrasi transparan melalui konversi Predikat Kinerja menjadi Angka Kredit. Mekanisme ini menciptakan hubungan langsung dan adil antara kualitas kerja sehari-hari dengan percepatan kemajuan karir. Pelatih yang secara konsisten meraih kinerja "Sangat Baik" akan mengakumulasi kredit lebih cepat, memberikan kompensasi struktural yang proporsional bagi setiap inovasi metodologi dan keberhasilan dalam membina atlet juara.

Secara strategis, aturan ini berfungsi sebagai instrumen transformasi yang menyelaraskan dinamika olahraga modern dengan tata kelola aparatur sipil negara yang profesional. Selain itu, aturan ini menjadi magnet bagi talenta terbaik—baik generasi muda maupun atlet purnabakti—dengan menawarkan jalur karir yang jelas

dan sistem penghargaan yang adil. Ia juga memberikan kerangka perencanaan SDM yang kokoh bagi pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan efektif.

Pada hakikatnya, peraturan ini adalah pernyataan komitmen untuk membangun kejayaan olahraga, yang dimulai dengan memuliakan para pelatihnya. Dengan menempatkan pelatih sebagai profesional yang dihargai berdasarkan prestasi murni, kita dapat membangun mesin pencetak prestasi yang berkelanjutan. Implementasi yang konsisten akan membangun transformasi budaya: dari budaya serba ad-hoc menuju budaya keunggulan berbasis meritokrasi, serta dari mentalitas instan menuju pembinaan berjenjang yang sistematis. Dalam progres menuju implementasi ini, pada tahun 2025, Asdep Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi telah menyelesaikan penyusunan draft akhir yang siap untuk ditetapkan menjadi peraturan menteri, menandai langkah konkret pertama menuju era baru kejayaan olahraga Indonesia yang profesional, adil, dan bermartabat.

1.5 Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga DBON yang Bersertifikat Nasional dan Internasional

Dalam meningkatnya Kapasitas Tenaga Keolahragaan Organisasi Keolahragaan yang memenuhi standar, menetapkan Indikator Kinerja IK.1 sebagai berikut.

INDIKATOR KINERJA	Perjanjian Kinerja 2024			Perjanjian Kinerja 2025		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga DBON yang bersertifikat Nasional dan Internasional	312	404	129	327 Orang	706 Orang	215

Perhitungan Indikator Kinerja Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga DBON yang bersertifikat Nasional dan Internasional dapat melaksanakan realisasi capaian kinerja sebanyak 215%. Dalam Peningkatan Kapasitas Tenaga Keolahragaan yang dapat berkontribusi dalam kegiatan resmi tingkat Nasional didapat melalui kegiatan Pelatihan Tenaga Keolahragaan, diantaranya.

NO	PELATIHAN	Capaian
1	Pelatihan Pelatih Fisik Level I	33
2	Pelatihan Pelatih Biomekanik Tingkat Nasional	30
3	Pelatihan Pelatih Gizi Tingkat Nasional	30
4	Pelatihan Pelatih Clasifier (NPC)	30
5	Pelatihan Pelatih Tenaga Massage Keolahragaan Tingkat Nasional	30
6	Pelatihan Pelatih Fisik Tingkat Nasional	31
7	Pelatihan Sport Medicine Tingkat Nasional	30
8	Pelatihan Wasit Nasional Level I Cabang Olahraga Angkat Besi	27
9	Pelatihan Wasit Nasional Volley Pantai	30
10	Pelatihan Wasit Nasional Cabang Olahraga Bulutangkis - 10 hr	25
11	Pelatihan Wasit Cabang Olahraga Judo Tingkat Nasional	30
12	Pelatihan Wasit Futsal Level 1 Nasional	30
13	Pelatihan Juri Pembuatan Jalur Panjat Tebing Nasional	30
14	Pelatihan Juri Kompetisi Panjat Tebing Level II Nasional	30
15	Pelatihan Tenaga Massage Level Nasional	30
16	Pelatihan Pelatih Psikologi	30
17	Pelatihan Pelatih Fisik Nasional (SC)	30
18	Pelatihan Gizi Tingkat Nasional	30
19	Pelatihan Pelatih Fisik Nasional (SC) (ASN)	30
20	Pelatihan Pelatih Fisik Nasional (SC) (ASN)	30
21	Pelatihan Pelatih Fisik Nasional (SC)	30
22	Pelatihan Tenaga Massage Nasional	20
23	ASCA Level 1 Batch 1	30
24	ASCA Level 1 Batch 2	30
	Total	706

Pelatihan wasit dan juri merupakan komponen penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam dunia olahraga. Proses ini dirancang untuk membekali para peserta dengan pengetahuan mendalam tentang peraturan, kemampuan pengambilan keputusan yang cepat dan akurat, serta etika profesionalisme yang tinggi.

- Tahapan Pelatihan

  Penguasaan Peraturan: Peserta pelatihan harus memahami setiap detail dalam buku peraturan cabang olahraga yang relevan. Ini melibatkan studi intensif, diskusi studi kasus, dan ujian tertulis.

  Praktik Lapangan: Pelatihan sering kali melibatkan sesi simulasi pertandingan atau pengamatan langsung di lapangan. Calon wasit dan juri berlatih menerapkan peraturan dalam scenario, nyata di bawah bimbingan instruktur berpengalaman. Pengembangan Keterampilan Lunak: Selain aspek teknis, pelatihan juga fokus pada komunikasi yang efektif, manajemen konflik dan menjaga ketenangan di bawah tekanan.

  Sertifikasi dan Lisensi: Setelah berhasil menyelesaikan pelatihan dan lulus semua evaluasi, peserta akan menerima sertifikasi yang memungkinkan mereka untuk bertugas dalam pertandingan resmi, seringkali dimulai dari tingkat pemula.





1.6 Pelatih Cabang Olahraga DBON yang Bersertifikat Nasional dan Internasional

Dalam meningkatnya Kapasitas Pelatih Cabang Olahraga DBON yang Bersertifikat Nasional dan Internasional, menetapkan Indikator Kinerja IK.1 sebagai berikut.

INDIKATOR KINERJA	Perjanjian Kinerja 2024			Perjanjian Kinerja 2025		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Pelatih Cabang Olahraga DBON yang Bersertifikat Nasional dan Internasional	198	200	101	955 Orang	1395 Orang	146

Perhitungan Indikator Kinerja Pelatih Cabang Olahraga DBON yang Bersertifikat Nasional dan Internasional dapat melaksanakan realisasi capaian kinerja sebanyak 146%. Dalam Peningkatan Kapasitas Pelatih Cabang Olahraga yang termasuk dalam Desain Besar Olahraga Nasional yang dapat berkontribusi dalam kegiatan resmi tingkat Nasional hingga Internasional didapat melalui kegiatan Pelatihan dari beberapa Pelatih Cabang Olahraga, diantaranya.

NO	PELATIHAN	Capaian
1	Pelatihan Pelatih Cabang Olahraga Panjat Tebing Level II & Lead Bolder Nasional	30
2	Pelatihan Pelatih Wushu Nasional	29
3	Pelatihan Pelatih Panahan Nasional	32
4	Pelatihan Pelatih Pencak Silat Nasional	30
5	Pelatihan Pelatih Cabang Olahraga Judo Tingkat Nasional	30
6	Pelatihan Pelatih Cabang olahraga Karate Tingkat Nasional	30
7	Pelatihan Pelatih Cabang olahraga Balap Sepeda Tingkat Nasional	29
8	Pelatihan Pelatih Basket Tingkat Nasional	30
9	Pelatihan Pelatih Senam Tingkat Nasional	24
10	Pelatihan Pelatih Angkat Besi Level II Tingkat Nasional	30
11	Pelatihan Pelatih Cabang Olagraga Athletik Tingkat Nasional	25
12	Pelatihan Pelatih Cabang Olagraga Taekwondo Tingkat Nasional	30
13	Pelatihan Pelatih Cabang Olahraga Futsal Tingkat Nasional	29
14	Pelatihan Pelatih Cabang Olagraga Gulat Tingkat Nasional	30
15	Pelatihan Pelatih Cabang Olahraga Renang Tingkat Nasional	30
16	Pelatihan Pelatih Cabang Olahraga Gate Ball Tingkat Nasional	30
17	Pelatihan Pelatih E-Sport Tingkat Nasional	30
18	Pelatihan Pelatih Cabang Olahraga Layar Tingkat Nasional	30
19	Pelatihan Pelatih Panahan Level Utama	27
20	Pelatihan Pelatih Kickboxing Madya Tingkat Nasional	30
21	Pelatihan Pelatih Triathlon Tingkat Nasional	30
22	Pelatihan Pelatih Jiu Jitsu Tingkat Nasional	30
23	Pelatihan Pelatih Basket Tingkat Nasional 3x3	29
24	Pelatihan Pelatih rowing level 1 nasional	30
25	Pelatihan Pelatih angkat besi level 1 nasional	30
26	Penataran Tutor Pelatih Nasional Level I Cabang Olahraga Bulutangkis	31
27	Pelatihan Pelatih Loncat indah	30
28	Pelatihan Pelatih Selancar Ombak	30
29	Pelatihan Pelatih Judo Nasional	30
30	Pelatihan Pelatih Dayung Canoieng Nasional	30
31	Pelatihan Pelatih Volly pasir Nasional	30
32	Pelatihan Pelatih Taekwondo Nasional	30
33	Pelatihan Pelatih Jiu Jitsu Tingkat Nasional	30
34	Pelatihan Pelatih Senam Tingkat Nasional	30
35	Pelatihan Pelatih Panjat tebing Level Madya	30

36	Pelatihan Pelatih Dayung Canoeing Batch Asn	30
37	Pelatihan Pelatih Polo Air Nasional	30
38	Pelatihan Pelatih Panjat Tebing Nasional	30
39	Pelatihan Pelatih Judo Nasional	30
40	Pelatihan Pelatih Gulat Nasional	30
41	Pelatihan Pelatih Panjat Tebing Lv II Nasional	30
42	Pelatihan Pelatih Basket 3x3 Nasional	30
43	Pelatihan Pelatih atletik tutor Internasional (9 hr) Batch I	30
44	Pelatihan Pelatih silat internasional (6 hr)	30
45	Pelatihan Pelatih silat internasional (6 hr)	30
46	Pelatihan Pelatih atletik tutor internasional Batch II	30
	Total	706

Program Kegiatan Pelatihan Pelatih Dari berbagai Tenaga keolahragaan yang ada, baik level nasional maupun internasional, serta guna meningkatkan kualitas program ataupun manajemennya melalui berbagai kegiatan koordinasi kerjasama antar organisasi olahraga (PB). Dengan pemahaman yang saling mengisi antar organisasi olahraga tersebut, maka program kegiatan yang bernuansa standar Nasional dan Internasional serta menyajikan suatu konsep pembenahan yang benar-benar dapat dijadikan pedoman dan tolak ukur penunjang bagi pembinaan dan pengembangan bidang Pelatihan.





1.7 Induk Organisasi Cabang Olahraga Pusat dan Daerah yang Terkoordinasi

Program Pemerintah dengan lnduk Organisasi Cabang Olahraga Pusat dan Daerah yang terkoordinasi kegiatan yang dilaksanakan Sinkronisasi Program dan Bimtek Pengelolaan Bantuan Pemerintah, Bimtek Pengelolaan Bantuan Pemerintah, dan Evaluasi Program dan Pelaporan Pengeloaan Bantuan Pemerintah yang diselenggarakan dalam rangka upaya mensingkronisasi program tenaga dan organisasi Keolahragaan Prestasi.

Output dari kegiatan ini adalah tercapainya 72 Lembaga yang mengikuti sinkronisasi program pada Cabang Pusat dan Daerah dari target 14 Lembaga Sinkronisasi ini mencakup berbagai aspek penting, seperti Sinkronisasi Program dan Bimtek Pengelolaan Bantuan Pemerintah, Bimtek Pengelolaan Bantuan Pemerintah, dan Evaluasi Program dan Pelaporan Pengeloaan Bantuan Pemerintah yang melibatkan Program Tenaga dan Organisasi Keolahragaan.

Outcome dari kegiatan ini adalah terwujudnya sinkronisasi yang efektif antara program-program organisasi cabang olahraga dengan kebijakan dan program pemerintah. Dengan adanya keselarasan ini, diharapkan induk organisasi cabang olahraga dapat lebih mudah dalam mengimplementasikan program kerja mereka, sejalan dengan arah dan kebijakan pemerintah, untuk mendukung pencapaian target dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).









1.8 Pembinaan dan Pengelolaan ASN Olahragawan

Unit kerja Asdep Tenor Prestasi bertanggung jawab membina 437 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan mantan olahragawan peraih medali internasional. Pengelolaan sumber daya manusia ini memerlukan pendekatan khusus untuk menyelaraskan tugas kedinasan dengan komitmen pembinaan olahraga secara langsung. Tantangan utamanya adalah mengintegrasikan kedua peran tersebut secara sinergis sembari menjamin pengembangan karier jangka panjang.

Pada tahun 2025, dilaksanakan serangkaian program pembinaan terstruktur yang berfokus pada perencanaan, peningkatan kapasitas, dan pengembangan diri. Sebagai landasan manajemen kinerja, diawali dengan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui dialog antara pegawai dan atasan, yang kemudian dituangkan dalam dokumen resmi. Kemajuan kinerja dilaporkan secara bulanan, dengan tujuh orang Penanggung Jawab (PIC) yang ditunjuk untuk memfasilitasi pemantauan berkelanjutan.

Program diawali dengan Dialog Kinerja pada Februari 2025, sebuah forum strategis antara pimpinan dan PNS olahragawan untuk menyepakati target kinerja. Melalui dialog kinerja ini, dilakukan pembahasan terkait target kinerja, indikator capaian, serta mekanisme pelaporan kinerja melalui aplikasi **e-Kinerja**. Hasil dialog kinerja menjadi dasar penilaian kinerja ASN olahragawan berprestasi yang dievaluasi oleh pimpinan secara tahunan.

Indikator Output: Tersusunnya Rencana Hasil Kerja (RHK) ASN Olahragawan Berprestasi pada aplikasi e-Kinerja dan terselenggaranya dialog kinerja antara ASN olahragawan berprestasi dengan pimpinan.

Indikator Outcome: Terwujudnya keselarasan target kinerja ASN olahragawan berprestasi dengan sasaran kinerja unit kerja dan meningkatnya akuntabilitas dan kejelasan arah kinerja ASN olahragawan berprestasi.

Kemudian dalam rangka memperkuat kapasitas dasar, pada tanggal **28 September sampai dengan 1 Oktober 2025**, telah diselenggarakan **Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas ASN Olahragawan Berprestasi** sebagai upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme. Kegiatan ini difokuskan pada penguatan pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab sebagai ASN, pengembangan karier, serta peningkatan kapasitas dalam mendukung pencapaian kinerja dan prestasi olahraga.

Indikator Output: Terselenggaranya bimbingan teknis peningkatan kapasitas ASN olahragawan berprestasi dan meningkatnya pemahaman peserta terhadap peran, tugas, dan tanggung jawab sebagai ASN.

Indikator Outcome: Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme ASN olahragawan berprestasi dan terdukungnya pencapaian kinerja dan prestasi olahraga secara berkelanjutan.

Sebagai investasi jangka panjang, dilaksanakan program pendampingan Beasiswa LPDP dalam dua tahap. Tahap I (29 Oktober–1 November) Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait kebijakan, persyaratan, dan mekanis. Tahap II (13–14 November) memberikan pendampingan teknis penyusunan dokumen dan strategi wawancara. Program ini berhasil meningkatkan kesiapan administratif dan substansial peserta, memperbesar peluang keberhasilan mereka dalam seleksi beasiswa bergengsi tersebut.

Indikator Output: Terselenggaranya bimbingan teknis beasiswa pendidikan LPDP tahap I,tersampaikannya informasi kebijakan dan mekanisme pengajuan beasiswa LPDP kepada ASN olahragawan berprestasi, dan Tersedianya pendampingan teknis pengisian dokumen beasiswa LPDP.

Indikator Outcome: Meningkatnya pemahaman ASN olahragawan berprestasi terhadap peluang beasiswa pendidikan LPDP, meningkatnya kesiapan ASN olahragawan berprestasi dalam mengikuti proses seleksi beasiswa LPDP, serta meningkatnya peluang ASN olahragawan berprestasi untuk lolos LPDP.

Selanjutnya sebagai penutup siklus kegiatan pada bulan **November hingga Desember 2025**, telah dilaksanakan kegiatan **monitoring ASN olahragawan berprestasi** sebagai bagian dari pengendalian dan evaluasi pembinaan dan pengelolaan. Monitoring bertujuan untuk memastikan kebenaran tempat melatih, kesesuaian pelaksanaan program latihan, serta pelaksanaan tugas ASN olahragawan berprestasi sesuai dengan laporan kepada atasan.

Indikator Output: Terlaksananya kegiatan monitoring ASN olahragawan berprestasi dan tersusunnya laporan hasil monitoring ASN olahragawan berprestasi.
Indikator Outcome: Terjaminnya kesesuaian pelaksanaan tugas dan program latihan ASN olahragawan berprestasi dan meningkatnya akuntabilitas dan kepatuhan ASN olahragawan berprestasi terhadap ketentuan yang berlaku.

Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan upaya strategis untuk mewujudkan pengelolaan ASN olahragawan berptrestasi yang profesional, akuntabel dan berkelanjutan. Rangkaian kegiatan secara keseluruhan, diharapkan dapat membangun keselarasan antara pelaksanaan tugas kedinasan dan komitmen pembinaan olahraga prestasi, sekaligus mendukung pengembangan kaier jangka panjang ASN Olahragawan Berprestasi. Capaian output dan outcome yang diperoleh menjadi dasar penting dalam meningkatkan kualitas manajemen kinerja serta tata kelola pembinaan ke depan.





1.9 Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi yang Tersusun

Hasil beberapa event olahraga baik nasional maupun internasional perkembangan prestasi olahraga di Indonesia saat ini menunjukkan trend yang positif. Untuk mendukung agar trend positif tersebut selalu meningkat perlu adanya tata kelola pengembangan dan pembinaan olahraga nasional yang modern, sistematis, sinergis, akuntabel, berjenjang dan berkelanjutan. Tujuannya untuk menjamin mutu layanan keolahragaan, meningkatkan pengakuan internasional, memperluas mobilitas kerja tenaga keolahragaan dan memberikan perlindungan hukum kepada tenaga keolahragaan. Tantangan yang dihadapi saat ini layanan keolahragaan belum merata kualitasnya, minimnya sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan, belum adanya sistem registrasi nasional yang terintegrasi serta mobilitas kerja terbatas akibat kurangnya pengakuan internasional. Oleh karena itu perlu arah kebijakan dari pemerintah pusat berupa peningkatan sertifikasi kompetensi, penguatan registrasi nasional tenaga keolahragaan, pengembangan sistem lisensi dan akreditasi, harmonisasi dan rekognisi standar internasional. Berdasarkan kondisi tersebut maka tim kerja Standardisasi dan Sertifikasi pada Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Menyusun rancangan Peraturan Presiden Sistem Standardisasi Nasional Tenaga Keolahragaan.

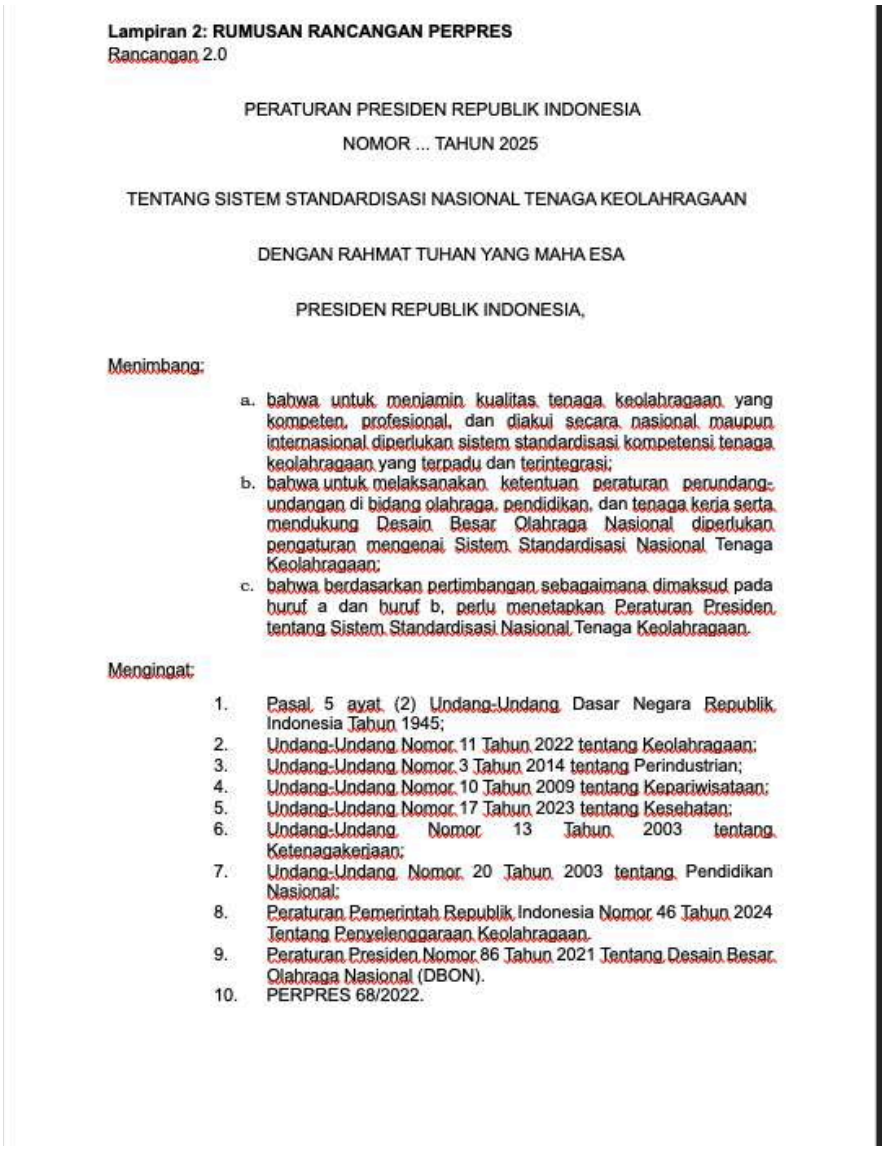

Lampiran 2: RUMUSAN RANCANGAN PERPRES
Rancangan 2.0

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG SISTEM STANDARDISASI NASIONAL TENAGA KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa untuk menjamin kualitas tenaga keolahragaan yang kompeten, profesional, dan diakui secara nasional maupun internasional diperlukan sistem standardisasi kompetensi tenaga keolahragaan yang terpadu dan terintegrasi;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang olahraga, pendidikan, dan tenaga kerja serta mendukung Desain Besar Olahraga Nasional diperlukan pengaturan mengenai Sistem Standardisasi Nasional Tenaga Keolahragaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sistem Standardisasi Nasional Tenaga Keolahragaan.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).
10. PERPRES 68/2022.

Rumusan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Sistem Standardisasi Nasional Tenaga Keolahragaan

1.10 Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Olimpiade/Paralimpiade yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas

Tenaga keolahragaan yang terfasilitasi merupakan tenaga keolahragaan yang memperoleh dukungan fasilitasi dari Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi dalam bentuk pembiayaan, peningkatan kapasitas, peningkatan kompetensi, sertifikasi dan lisensi, pendampingan teknis dan manajerial, atau bentuk dukungan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka yang mendapat fasilitasi dimaksud adalah tenaga keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima fasilitasi dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga keolahragaan sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Mendukung Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi. Tenaga keolahragaan yang terfasilitasi dimaksud dapat meliputi pelatih, instruktur olahraga, wasit/juri, tenaga medis olahraga, tenaga sport science, pengelola organisasi olahraga.

Semenjak ditetapkannya Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Mendukung Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi pada tanggal 22 Agustus 2025 hingga 31 Desember 2025, Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan telah memfasilitasi 11 orang. Adapun 11 orang dimaksud, yaitu:

Nama Tenaga Keolahragaan yang Terfasilitasi	Jabatan dalam Cabang Olahraga / Organisasi	Bentuk Fasilitasi	Keterangan
1. Dwinandi Santosa Suhendi 2. Idon Jaya Wiguna 3. Indriawan	Wasit Anggar	• Pembiayaan • Lisensi Wasit Internasional FIE Kategori B (Tingkat Menengah)	• Diikutsertakan pada *FIE Referee Examination* di China pada tanggal 5 – 8 September 2025 • PKS Nomor: - 008/PPK-PKS/D-III.4/VIII/2025 dan 003/PBIKASI/VIII/2025 - 009/PPK-PKS/D-III.4/VIII/2025 dan 004/PBIKASI/VIII/2025 - 010/PPK-PKS/D-III.4/VIII/2025 dan 005/PBIKASI/VIII/2025  PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA ASISTEN DEPUTI TENAGA DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN PRESTASI DENGAN PENGURUS BESAR IKATAN ANGGAR SELURUH INDONESIA TENTANG BANTUAN PEMERINTAH KEPADA TENAGA KEOLAHRAGAAN DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN KEGIATAN BANTUAN PENGIRIMAN TENAGA WASIT ANGGAR DALAM RANGKA MENGIKUTI UJIAN WASIT INTERNASIONAL FIE DI WUXI – CHINA TAHUN 2025 Nomor : 008/PPK-PKS/D-III.4/VIII/2025 Nomor : 003/PBIKASI/VIII/2025 Pada hari Jumat tanggal Dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua Lima (29-08-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:  PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA ASISTEN DEPUTI TENAGA DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN PRESTASI DENGAN PENGURUS BESAR IKATAN ANGGAR SELURUH INDONESIA TENTANG BANTUAN PEMERINTAH KEPADA TENAGA KEOLAHRAGAAN DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN KEGIATAN BANTUAN PENGIRIMAN TENAGA WASIT ANGGAR DALAM RANGKA MENGIKUTI UJIAN WASIT INTERNASIONAL FIE DI WUXI – CHINA TAHUN 2025 Nomor : 009/PPK-PKS/D-III.4/VIII/2025 Nomor : 004/PBIKASI/VIII/2025 Pada hari Jumat tanggal Dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua Lima (29-08-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:  PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA ASISTEN DEPUTI TENAGA DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN PRESTASI DENGAN PENGURUS BESAR IKATAN ANGGAR SELURUH INDONESIA TENTANG BANTUAN PEMERINTAH KEPADA TENAGA KEOLAHRAGAAN DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN KEGIATAN BANTUAN PENGIRIMAN TENAGA WASIT ANGGAR DALAM RANGKA MENGIKUTI UJIAN WASIT INTERNASIONAL FIE DI WUXI – CHINA TAHUN 2025 Nomor : 010/PPK-PKS/D-III.4/VIII/2025 Nomor : 005/PBIKASI/VIII/2025 Pada hari Jumat tanggal Dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua Lima (29-08-2025), yang bertanda tangan di bawah ini: • Surat Izin Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: B/PO.02/8.29.2/SET/VIII/2025

			 • Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri Kemensetneg Nomor: B-009677/Kemensetneg/Set/KT LN/LN.01.01/09/2025 
4. Intan Nurjanah 5. Siti Maryam	Pelatih Pertama Nasional Karate	• Pembiayaan • Peningkatan kapasitas dan kompetensi teknis melalui *event* internasional	• Diikutsertakan pada WKF Karate 1 – Series A Kuala Lumpur 2025 di Malaysia pada tanggal 1 – 5 Oktober 2025 • PKS Nomor: - 018/PPK-PKS/D-III.4/X/2025 dan 325/PB.FORKI-SEKJEN/PKS/X/2025 - 019/PPK-PKS/D-III.4/X/2025 dan 324/PB.FORKI-SEKJEN/PKS/X/2025  PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA ASISTEN DEPUTI TENAGA DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN PRESTASI DENGAN PENGURUS BESAR FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA TENTANG BANTUAN PEMERINTAH BERUPA DANA KEGIATAN PENGIRIMAN PELATIH KARATE DALAM RANGKA MENGIKUTI UJIAN AKREDITASI PELATIH *WORLD KARATE FEDERATION* DI KUALA LUMPUR, MALAYSIA TAHUN ANGGARAN 2025 Nomor : 018/PPK-PKS/D-III.4/X/2025 Nomor : 325/PB.FORKI-SEKJEN/PKS/X/2025 Pada hari Rabu tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (1-10-2025), yang bertanda tangan di bawah ini: 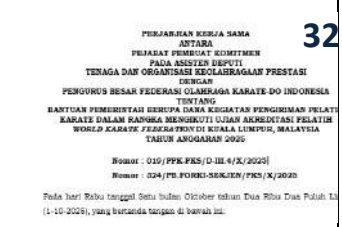 PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA ASISTEN DEPUTI TENAGA DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN PRESTASI DENGAN PENGURUS BESAR FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA TENTANG BANTUAN PEMERINTAH BERUPA DANA KEGIATAN PENGIRIMAN PELATIH KARATE DALAM RANGKA MENGIKUTI UJIAN AKREDITASI PELATIH *WORLD KARATE FEDERATION* DI KUALA LUMPUR, MALAYSIA TAHUN ANGGARAN 2025 Nomor : 019/PPK-PKS/D-III.4/X/2025 Nomor : 324/PB.FORKI-SEKJEN/PKS/X/2025 Pada hari Rabu tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (1-10-2025), yang bertanda tangan di bawah ini: • Surat Izin Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: B/PO.02/9.30.1/SET/IX/2025

			 • Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri Kemensetneg Nomor: B-011919/Kemensetneg/Set/KTLN/LN.01.01/10/2025 
6. Alpin Zain	Terapis Olahraga Sepak Bola	• Pembiayaan • Peningkatan kapasitas dan kompetensi teknis melalui *event* internasional	• Diikutsertakan pada *The Dynamic Mobilization Therapy (DMT) Training Program* di Jepang pada tanggal 20 – 25 Oktober 2025 • PKS Nomor: • Surat Izin Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: B/PO.02/10.3.4/SET/X/2025  • Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri Kemensetneg Nomor: B-

			011919/Kemensetneg/Set/KTLN/LN.01.01/10/2025 
7. Nurmala Dewi	Sekretaris Jenderal Perbasi	• Pembiayaan • Peningkatan kapasitas dan kompetensi manajerial melalui *event* internasional	• Diikutsertakan pada *FIBA Academy Leaders Programme 2025 – 2026* di Qatar pada tanggal 8 – 11 Desember 2025 • PKS Nomor: 028/PPK-PKS/D-III.4/XI/2025 dan 010/MOU-PERBASI/XI/2025  PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA ASISTEN DEPUTI TENAGA DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN PRESTASI DENGAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN BOLA BASKET SELURUH INDONESIA TENTANG BANTUAN PEMERINTAH BERUPA DUKUNGAN BIAYA KEIKUTSERTAAN P ACADEMY LEADERS PROGRAMME 2025 – 2026 Nomor: 028/PPK-PKS/D-III.4/XI/2025 Nomor : 010/MOU-PERBASI/XI/2025 Pada hari Rabu tanggal Lima bulan November tahun Dua ribu dua puluh l (6-11-2025), yang bertanda tangan di bawah ini: • Surat Izin Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: B/PO.02/11.15.1/SET/XI/2025  • Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri Kemensetneg Nomor: B-000066/Kemensetneg/Set/KTLN/LN.01.01/01/2026

			
8. Nasrul Qadar Taslim	Pelatih Olahraga Ahli Muda Kempo	• Pembiayaan • Peningkatan kapasitas dan kompetensi teknis melalui *event* internasional	• Diikutsertakan pada *WSKO Study Session in Tadotsu* di Jepang pada tanggal 2 – 5 Desember 2025 • PKS Nomor: 043/PPK-PKS/D-III.4/XI/2025 dan 246/PB-KU/XI/2025  • Surat Izin Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: B/PO.02/11.24.4/SET/XI/2025  • Surat Perijinan Perjalanan Dinas Luar Negeri Kemensetneg Nomor: B-000064/Kemensetneg/Set/KTLN/LN.01.19/01/2026

			
9. Brenda Ester Manoppo	Wasit Juri Kickboxing Internasional	• Pembiayaan • Peningkatan kapasitas dan kompetensi teknis dengan bertugas sebagai wasit pada kejuaraan internasional	• Bertugas sebagai wasit pada *Sea Games Thailand 2025* di Thailand pada tanggal 12 – 17 Desember 2025 • PKS Nomor: • Surat Izin Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: B/PO.02/12.12.4/SET/XII/2025  • Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri Kemensetneg Nomor: B-015959/Kemensetneg/Set/KTLN/LN.01.19/12/2025

			

Pemberian bantuan pemerintah dalam rangka peningkatan kapasitas dan juga kompetensi bagi tenaga keolahragaan dipandang perlu mengingat antara lain:

1. Fasilitasi seritifkasi dan lisensi merupakan bentuk pengakuan formal atas kompetensi yang dimiliki.
2. Peningkatan kapasitas melalui penugasan pada suatu event baik nasional maupun internasional dapat menjadi sarana peningkatan pengalaman dan jam terbang.

Penguatan sistem pembinaan dan database SDM keolahragaan perlu dibangun dan diperbarui secara terintegrasi sebagai dasar perencanaan pembinaan, penugasan, dan evaluasi kinerja.

2. Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Layanan Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi

2.1 Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi yang Tersusun dan Termanfaatkan

Standar Pelayanan merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur (PermenpanRB Nomor 15 Tahun 2014). Berdasarkan amanat peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 yang meminta seluruh penyelenggara untuk menyelenggarakan pelayanan yang terstandarisasi, maka Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 61 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pada Kepmenpora Nomor 61 Tahun 2020 dimaksud disebutkan bahwa Standar Pelayanan terkait fasilitasi bantuan pemerintah kepada organisasi olahraga seyogyanya disusun oleh Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi sebagai Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik. Untuk itu, tahun 2025 ini Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi telah menyusun 2 (dua) Standar Pelayanan terkait bantuan pemerintah kepada organisasi olahraga, yaitu:

1. Standar Pelayanan Bantuan Pemerintah Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Keolahragaan Lingkup Olahraga Prestasi
2. Standar Pelayanan Bantuan Pemerintah Peningkatan Kualitas Tata Kelola Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi

Kedua Standar Pelayanan tersebut dihasilkan setelah melalui proses perencanaan, penyusunan, finalisasi, dan pembahasan dalam Forum Konsultasi Publik. Penyusunan Standar Pelayanan pada Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi mulai dilakukan sejak Juli 2025 dengan mengundang berbagai pihak dalam hal ini Biro SDMO Kemenpora, Inspektorat Kemenpora, serta Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB sebagai *leading sector* pelayanan publik. Draft awal Standar Pelayanan yang telah mendapat review dari Kemenpan RB dan Biro SDMO setelah melalui beberapa kali pembahasan selanjutnya menjadi draft final dan kemudian sebelum ditetapkan perlu mendapat pembahasan bersama masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik. Forum Konsultasi Publik dihadiri oleh para penyelenggara pelayanan publik serta pemangku kepentingan meliputi unsur: Unsur penyelenggara layanan, unsur akademi, unsur organisasi Masyarakat sipil, unsur pengguna layanan, unsur media massa, unsur pengawas internal, unsur pengelola keuangan, unsur legalitas hukum, dan unsur pengelola informasi, dan menyepakati Naskah Standar Pelayanan Bantuan Pemerintah Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Keolahragaan Lingkup Olahraga Prestasi dan Standar Pelayanan Bantuan Pemerintah Peningkatan Tata Kelola Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi.

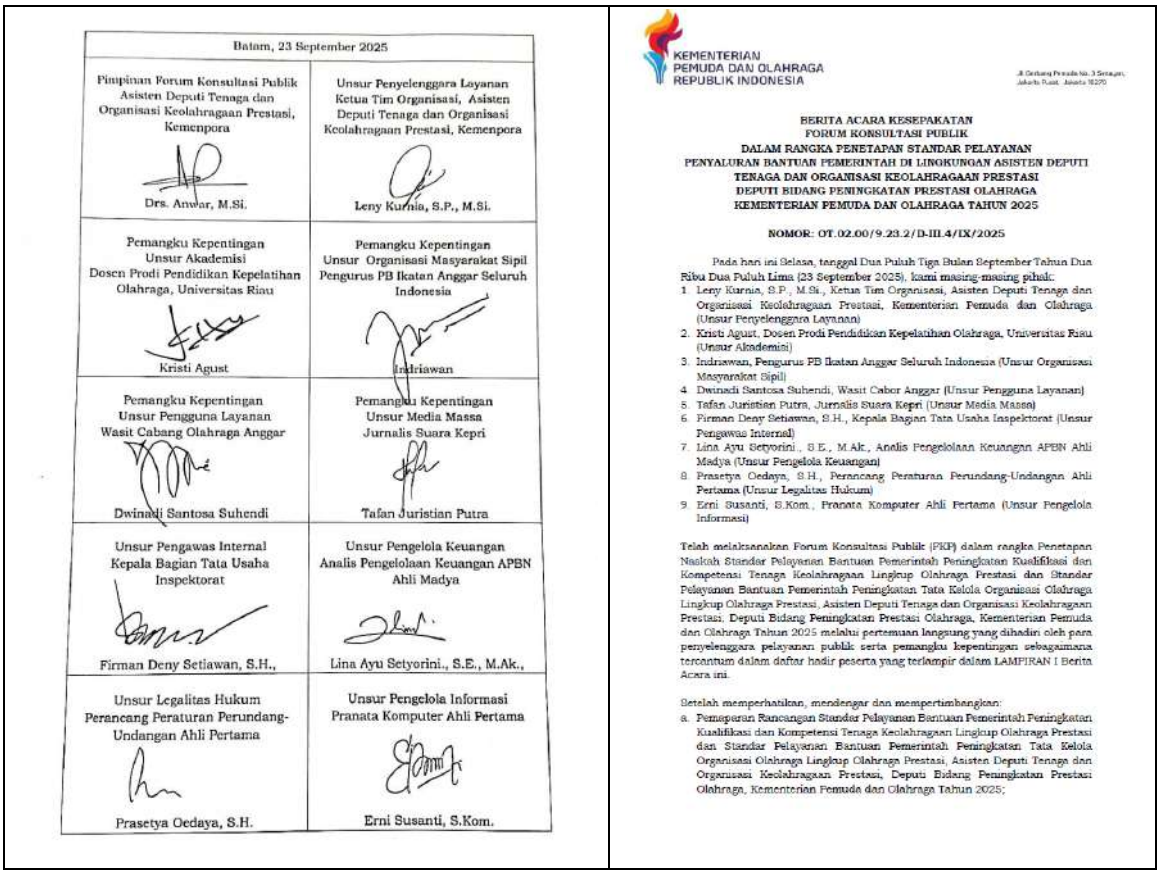

Batam, 23 September 2025

Pimpinan Forum Konsultasi Publik Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi, Kemenpora Drs. Anwar, M.Si.	Unsur Penyelenggara Layanan Ketua Tim Organisasi, Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi, Kemenpora Leny Kurnia, S.P., M.Si.
Pemangku Kepentingan Unsur Akademisi Dosen Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Universitas Riau Kristi Agust	Pemangku Kepentingan Unsur Organisasi Masyarakat Sipil Pengurus PB Ikatan Anggar Seluruh Indonesia Indriawan
Pemangku Kepentingan Unsur Pengguna Layanan Wasit Cabang Olahraga Anggar Dwinadi Santosa Suhendi	Pemangku Kepentingan Unsur Media Massa Jurnalis Suara Kepri Tafan Juristian Putra
Unsur Pengawas Internal Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Firman Deny Setiawan, S.H.,	Unsur Pengelola Keuangan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya Lina Ayu Setyorini., S.E., M.Ak.,
Unsur Legalitas Hukum Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Prasetya Oedaya, S.H.	Unsur Pengelola Informasi Pranata Komputer Ahli Pertama Erni Susanti, S.Kom.

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA KESEPAKATAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK
DALAM RANGKA PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN ASISTEN DEPUTI TENAGA DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN PRESTASI
DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2025

NOMOR: OT.02.00/9.23.2/D-III.4/IX/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Tiga Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23 September 2025), kami masing-masing pihak:

1. Leny Kurnia, S.P., M.Si., Ketua Tim Organisasi, Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Unsur Penyelenggara Layanan)
2. Kristi Agust, Dosen Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Universitas Riau (Unsur Akademisi)
3. Indriawan, Pengurus PB Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (Unsur Organisasi Masyarakat Sipil)
4. Dwinadi Santosa Suhendi, Wasit Cabor Anggar (Unsur Pengguna Layanan)
5. Tafan Juristian Putra, Jurnalis Suara Kepri (Unsur Media Massa)
6. Firman Deny Setiawan, S.H., Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat (Unsur Pengawas Internal)
7. Lina Ayu Setyorini., S.E., M.Ak., Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya (Unsur Pengelola Keuangan)
8. Prasetya Oedaya, S.H., Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama (Unsur Legalitas Hukum)
9. Erni Susanti, S.Kom., Pranata Komputer Ahli Pertama (Unsur Pengelola Informasi)

Telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka Penetapan Naskah Standar Pelayanan Bantuan Pemerintah Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Keolahragaan Lingkup Olahraga Prestasi dan Standar Pelayanan Bantuan Pemerintah Peningkatan Tata Kelola Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi, Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 melalui pertemuan langsung yang dihadiri oleh para penyelenggara pelayanan publik serta pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta yang terlampir dalam LAMPIRAN I Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

a. Pemaparan Rancangan Standar Pelayanan Bantuan Pemerintah Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Keolahragaan Lingkup Olahraga Prestasi dan Standar Pelayanan Bantuan Pemerintah Peningkatan Tata Kelola Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi, Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025;

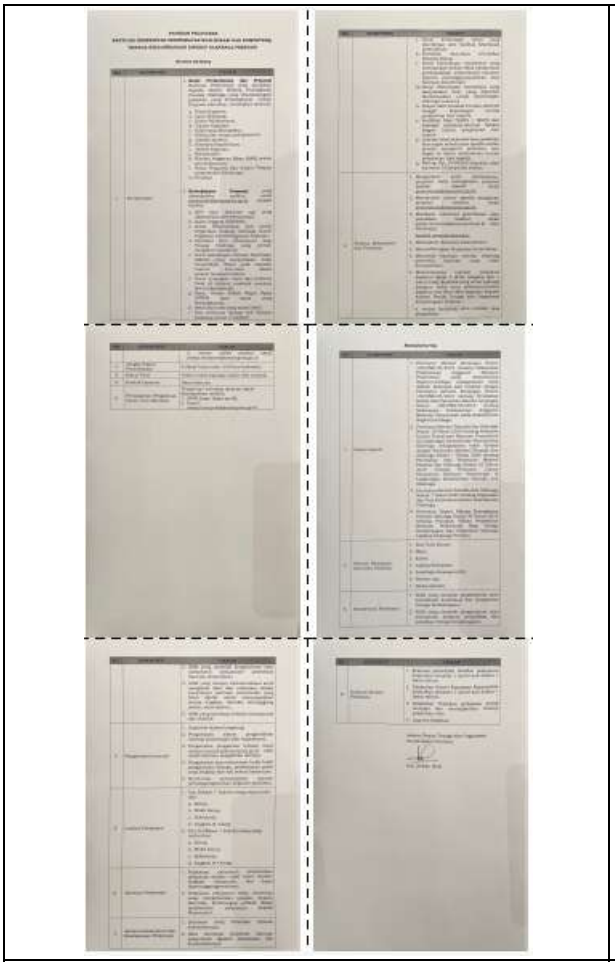

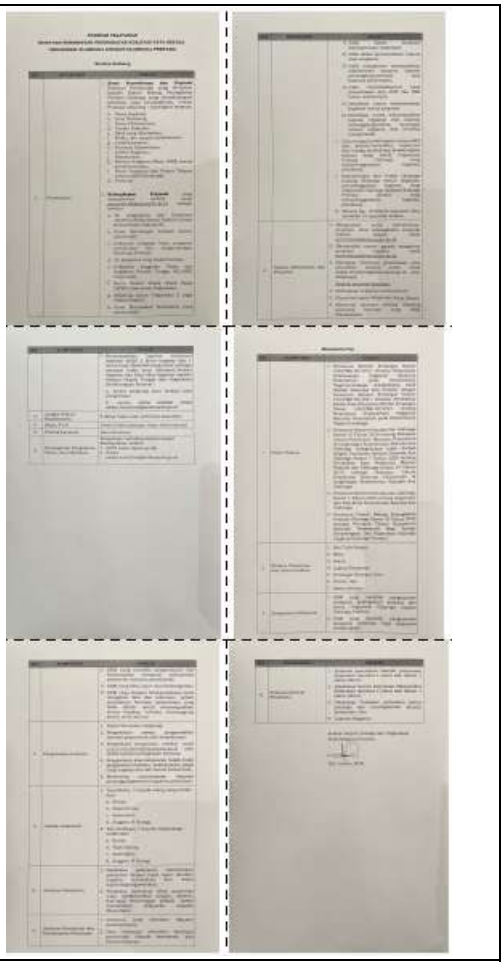


FORUM KONSULTASI PUBLIK
Dalam Rangka
Penetapan Naskah Standar Pelayanan
Penyaluran Bantuan Pemerintah
Bagi Tenaga Keolahragaan dan
Organisasi Keolahragaan Prestasi







2.2 Persentase Serapan Anggaran pada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi

Dalam penyerapannya Program kegiatan Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Rancangan Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi yang Tersusun	486,804,000	485.027.103	99,63 %
2	Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga DBON yang Bersertifikat Nasional dan Internasional	9,391,161,000	9.293.763.352	98,96 %
3	Pelatih Cabang Olahraga DBON yang bersertifikat Nasional dan Internasional	34,819,066,000	34.440.656.776	98,91 %
4	Koordinasi Cabor Pusat dan Daerah yang Terstandarisasi	805,434,000	778.144.993	96,61 %
5	Pembinaan dan Pengelolaan ASN Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga	22,406,320,00	2.237.631.888	99,87 %
6	Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi yang tersusun	2,528,177,000	2.345.055.803	92,76 %
7	Lembaga Keolahragaan yang terfasilitasi dalam Standardisasi Organisasi Olahraga	39,165,999,000	39.052.034.725	99,71 %
8	Induk Organisasi Cabang Olahraga Unggulan yang terbina dan berkembang	1,885,688,000	1.695.426.784	89,91 %
9	Tenaga Keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas	2,443,816,000	2.087.388.030	85,42 %
Jumlah		93,766,777,000	**92.415.129.454**	**98,56 %**

2.3 Persentase Capaian Output pada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi

Dalam penyerapannya Program kegiatan Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	REALISASI %
1	Rancangan Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi yang Tersusun	100
2	Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga DBON yang Bersertifikat Nasional dan Internasional	215
3	Pelatih Cabang Olahraga DBON yang bersertifikat Nasional dan Internasional	144
4	Koordinasi Cabor Pusat dan Daerah yang Terstandarisasi	514
5	Pembinaan dan Pengelolaan ASN Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga	100
6	Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi yang tersusun	100
7	Lembaga Keolahragaan yang terfasilitasi dalam Standardisasi Organisasi Olahraga	311
8	Tenaga Keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas	100
9	Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang Bersertifikat Internasional	200
10	Pelatih Cabang Olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang Bersertifikat Internasional	350
11	Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	100
12	Persentase Serapan Anggaran pada Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	109,51
13	lndeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	106,27
14	Hasil Pengawasan Kearsipan pada Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	39,28
Jumlah		**167,25**

2.4 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi

Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunya Sistem Survey untuk menilai pelayan instansi terhadap masyarakat. Dalam Hal ini Sistemnya menggunakan Web Survey Kepuasaan Masyarakat. Sistem ini menjadi standar penilaian masyarakat terhadap program - program kegiatan yang telah sesuai dan tepat sasaran.

Dalam hal ini Asisten Deputi selama melaksanakan program kegiatan selalu mengajak masyarakat untuk dapat mengisi survei kepuasan masyarakat. Berikut data yang didapat Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi dalam **Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2025 sebanyak 1308 Responden 90,33%.**

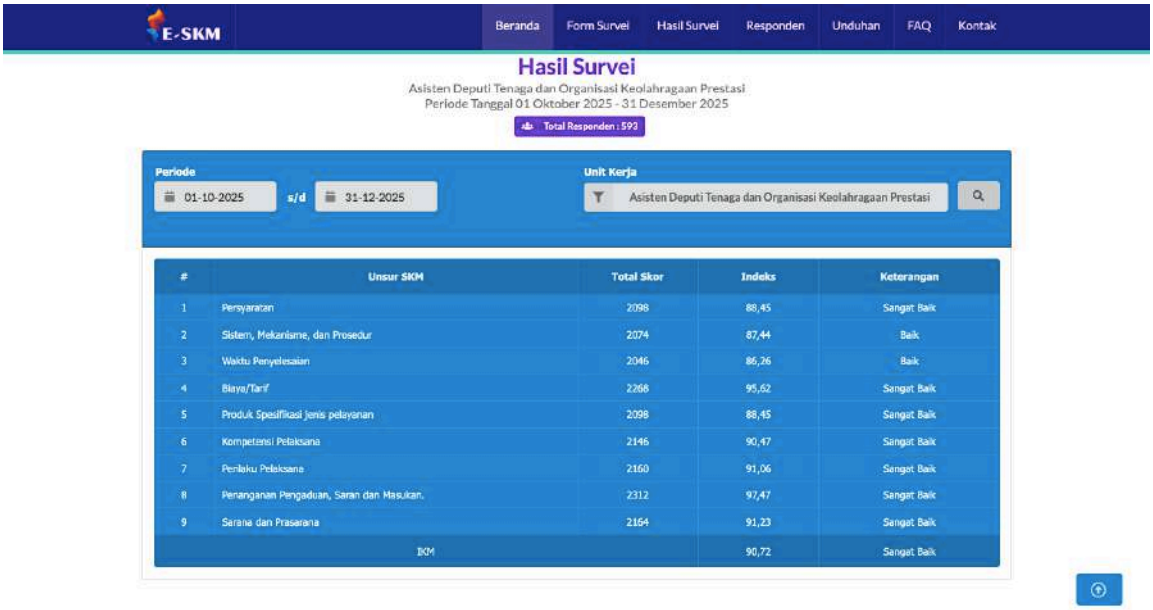

#	Unsur SKM	Total Skor	Indeks	Keterangan
1	Persyaratan	2098	88,45	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	2074	87,44	Baik
3	Waktu Penyelesaian	2046	86,26	Baik
4	Biaya/Tarif	2268	95,62	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	2098	88,45	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	2146	90,47	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	2160	91,06	Sangat Baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.	2312	97,47	Sangat Baik
9	Sarana dan Prasarana	2164	91,23	Sangat Baik
	IKM		90,72	Sangat Baik

2.5 Hasil Pengawasan Kearsipan pada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi

Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi
Periode Januari – Desember 2025
Identitas Jabatan
Nama : Ririn Nur Paridah
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Unit Kerja : Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi
Deputi : Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Kementerian : Kementerian Pemuda dan Olahraga RI

Tugas pokok dan fungsi kearsipan yaitu: Mengelola, menghimpun, mendata, dan menyusun arsip kegiatan Asdep, melakukan penataan dan penyimpanan arsip aktif, arsip dinamis, dan arsip kegiatan program, melakukan klasifikasi, indeksasi, dan pemberkasan arsip sesuai pedoman kearsipan Kemenpora. Menyediakan layanan temu balik arsip kepada pimpinan dan pegawai. Melakukan pemeliharaan, penyusunan daftar arsip, dan pembaruan data arsip..

Indikator Asdep Tenor yang Tidak Mencapai Target
Indikator Kinerja:
Terpenuhinya pengelolaan dan pendokumentasian arsip kegiatan Asdep Tenor secara

lengkap sesuai standar kearsipan.
Target: 70%
Realisasi: 27,5%
Capaian: 39,28% dari target yang ditetapkan (kategori Tidak Tercapai).
Analisis Penyebab Tidak Tercapai

- Sarana dan prasarana arsip belum memadai, seperti ruang arsip yang terbatas, lemari arsip tidak cukup, dan belum adanya sistem penyimpanan digital yang tertata baik.
- Dokumen pendukung kegiatan banyak yang belum lengkap, terutama untuk laporan kegiatan, foto, surat tugas, dan daftar hadir.
- Belum semua staf menyerahkan arsip kegiatan kepada pengelola arsip, sehingga pencatatan dan penyimpanan tidak berjalan optimal.
- Beban kerja kegiatan yang tinggi, sementara pengelolaan arsip masih dilakukan secara manual.
- Tidak adanya SOP internal yang terimplementasi secara konsisten, terutama terkait pengumpulan arsip setelah kegiatan.
- Kurangnya pendampingan/pengawasan terkait standar kearsipan yang harus dipenuhi setiap kegiatan.

Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026

- Melakukan penyeragaman format penyerahan arsip dari pelaksana kegiatan.
- Meningkatkan digitalisasi arsip dan membangun sistem folder yang lebih terstruktur.
- Melakukan penataan ulang ruang arsip dan penyimpanan dokumen.
- Mengajukan kebutuhan peralatan kearsipan tambahan (boks arsip, lemari arsip).
- Memperkuat koordinasi dengan staf kegiatan agar arsip diterima lengkap setiap kegiatan.

C. Pencak Silat Road to Olympic

Pencak Silat merupakan seni bela diri asli Indonesia yang telah berkembang menjadi cabang olahraga prestasi bertaraf internasional. Namun demikian, hingga saat ini Pencak Silat belum dipertandingkan dalam ajang Olimpiade. Salah satu prasyarat utama yang harus dipenuhi adalah penguatan federasi nasional Pencak Silat yang terdaftar secara resmi pada Komite Olimpiade Nasional (National Olympic Committee/NOC) di sedikitnya 75 negara yang tersebar di tiga benua.

Melalui program Pencak Silat Road to Olympic, Indonesia melaksanakan strategi pengiriman pelatih ke negara-negara mitra sebagai upaya memperkuat pembinaan atlet, pengembangan organisasi, serta peningkatan pengakuan resmi Pencak Silat di tingkat internasional. Program ini diharapkan dapat mempercepat proses pengakuan Pencak Silat oleh International Olympic Committee (IOC), sehingga Pencak Silat dapat tampil sebagai cabang olahraga ekshibisi pada Olimpiade Los Angeles Tahun 2028 dan selanjutnya dipertandingkan secara resmi pada Olimpiade berikutnya.

Pada Tahun 2025, tugas dan fungsi pelaksanaan program ini berada pada unit Asisten

Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi (Asdep Tenor Prestasi), khususnya dalam lingkup pengembangan tenaga keolahragaan. Oleh karena itu, program Pencak Silat Road to Olympic ditetapkan sebagai salah satu program strategis Asdep Tenor Prestasi.

Untuk menjamin pelaksanaan program berjalan efektif dan terkoordinasi, pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak ditetapkan sebagai berikut:

1. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI)
   Kemenpora RI berperan dalam memfasilitasi pelaksanaan program melalui dukungan pembiayaan dan logistik, yang meliputi penyediaan tiket perjalanan internasional, akomodasi selama kegiatan berlangsung, serta pemberian uang harian bagi pelatih yang ditugaskan ke negara tujuan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)
   IPSI bertanggung jawab dalam menentukan negara tujuan pelaksanaan program, memilih dan menetapkan pelatih yang akan ditugaskan berdasarkan kompetensi dan kualifikasi, serta melakukan koordinasi dengan federasi Pencak Silat setempat di negara tujuan guna memastikan kesiapan dan keberlangsungan kegiatan.

3. Pelatih Pencak Silat
   Pelatih yang ditugaskan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan teknis dan pengembangan, yang meliputi:
   a. Pelaksanaan latihan Pencak Silat bagi atlet di negara tujuan;
   b. Pelaksanaan seminar pelatihan pelatih Pencak Silat;
   c. Pelaksanaan seminar pelatihan wasit dan juri Pencak Silat;
   d. Pelaksanaan seminar manajemen organisasi Pencak Silat; dan
   e. Pelaksanaan serta pendampingan kejuaraan Pencak Silat sebagai bagian dari pembinaan prestasi dan promosi cabang olahraga.

   Pembagian peran dan tanggung jawab ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar-pemangku kepentingan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta mempercepat pencapaian target Pencak Silat menuju Olimpiade.

Agenda Kegiatan yang telah dilaksanakan:

1. Pelatihan Pelatih dalam rangka Pencak Silat Road To Olympic
   Waktu Pelaksanaan : 14-19 Juli 2025, Hotel Aryaduta Karawaci
   Total Peserta : 30 Peserta





2. Pemilihan Pelatih untuk bertugas dalam program Pencak Silat Road To Olympic

Waktu Pelaksanaan : 21-23 Juli 2025, Hotel Oakwood TMII
Hasil Pemilihan : Terpilih 18 Pelatih untuk bertugas di Program Pencak Silat Road to Olympic




3. Pengiriman Pelatih Pencak Silat ke negara tujuan Pencak Silat Road To Olympic
   Periode pengiriman : 14 September – 31 Desember 2025
   Total Negara Tujuan : 14 Negara




4. Evaluasi Hasil Program Pencak Silat Road To Olympic

Kegiatan Pencak Silat Road To Olympic	Tercapai	Belum Tercapai
Federasi Pencak Silat	12 Negara Sudah Terbentuk	2 Negara Masih On Proses
Sudah Terdaftar NOC	7 Negara Sudah Terdaftar	7 Negara On Proses
Latihan Pencak Silat	14 Negara Terlaksana	
Seminar Pelatihan Pelatih Pencak Silat	7 Negara Terlaksana	7 Negara Belum Terlaksana
Seminar Pelatihan Wasit Juri Pencak Silat	4 Negara Terlaksana	10 Negara Belum Terlaksana
Seminar Pelatihan Manajemen Organisasi	2 Terlaksana	12 Belum Terlaksana
Pelaksanaan Kejuaraan Pencak Silat	9 Terlaksana	5 Belum Terlaksana

D. Realisasi Keuangan

Secara keseluruhan, anggaran kegiatan Asdep Tenaga dan Organisasi Keolahragaan pada Tahun 2025 sebesar Rp. 93,766,777,000,- (Sembilan Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 92,415,129,454- (Sembilan puluh dua milyar empat ratus lima belas juta seratus dua puluh sembilan empat ratus lima puluh empat rupiah) atau 98.56 % dari total anggaran yang ada, dengan perincian dan realisasi pembiayaan sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Rancangan Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi yang Tersusun	486,804,000	485,027,103	99,63
2	Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga DBON yang Bersertifikat Nasional dan Internasional	9,391,161,000	9,293,763,352	98,96
3	Pelatih Cabang Olahraga DBON yang bersertifikat Nasional dan Internasional	34,819,066,000	34,440,656,776	98,91
4	Koordinasi Cabor Pusat dan Daerah yang Terstandarisasi	805,434,000	778,144,993	96,61
5	Pembinaan dan Pengelolaan ASN Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga	22,406,320,00	2,237,631,888	99,87
6	Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi yang tersusun	2,528,177,000	2,345,055,803	92,76
7	Lembaga Keolahragaan yang terfasilitasi dalam Standardisasi Organisasi Olahraga	39,165,999,000	39,052,034,725	99,71
8	Induk Organisasi Cabang Olahraga Unggulan yang terbina dan berkembang	1,885,688,000	1,695,426,784	89,91
9	Tenaga Keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas	2,443,816,000	2,087,388,030	85,42
	JUMLAH	93,766,777,000	92,415,129,454	**98,56**

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragan Prestasi merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta realisasi anggaran Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja ini berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragan Prestasi yang berisi sasaran dan target kegiatan, dan hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan kinerja yang menyajikan keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran kegiatan. Secara umum, capaian sasaran kegiatan menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap pihak. Capaian kinerja Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda tahun 2025 secara keseluruhan dinyatakan berhasil, karena capaian rata-ratanya sebesar 213,4% dari target.

Indikator Kinerja Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi yang berhasil dengan capaian 100% atau lebih merupakan upaya peningkatan dalam Tenaga Keolahragan dan Organisasi Keolahragaan agar prestasi bisa dicapai hingga tingkat Internasional. Beberapa Indikator masih belum dapat dimaksimalkan di tahun 2025 bisa menjadi perbaikan Tahun anggaran selanjutnya agar mendapatkan solusi dan menyelesaikan program sesuai Capaian Kinerja. Tahun Anggaran 2025 Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi keolahragaan Prestasi memiliki total pagu Anggaran sebesar Rp 93.766.777.000,00 dan menghasilkan realisasi capaian anggaran sebesar Rp 92.415.129.454.

B. Saran

Untuk mengoptimalkan peningkatan kinerja Asdep Tenaga dan Organisasi Keolahragaan berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, maka ada beberapa saran dan masukan yang perlu dipertimbangkanantara lain adalah:

a. Perlu adanya penambahan anggaran untuk mendukung dan memfasilitasi proses peningkatan kualitas program pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga di daerah khususnya dalam peningkatan mutu, kapasitas, dan profesionalitas tenaga keolahragaan melaui dana dekonsentrasi;
b. Perlu adanya peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidangnya;
c. Perlu meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan, baik intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Anwar, M.Si
Jabatan : Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi.

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Surono, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juli 2025

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Dr. Surono, S.Pd., M.Pd	**Drs. Anwar, M.Si**

KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN DEPUTI TENAGA DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN PRESTASI

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Keolahragaan dan Pengelolaan Organisasi Keolahragaan yang Memenuhi Standar	1.1	Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang Bersertifikat Internasional	30 Orang
		1.2	Pelatih Cabang Olahraga Olimpiade dan Paralimpiade Bersertifikat Internasional	60 Orang
		1.3	Lembaga Keolahragaan yang terfasilitasi dalam Standardisasi Organisasi Olahraga	18 Lembaga
		1.4	Rancangan Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi yang Tersusun	4 Dokumen
		1.5	Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga DBON yang Bersertifikat Nasional dan Internasional	327 Orang
		1.6	Pelatih Cabang Olahraga DBON yang Bersertifikat Nasional dan Internasional	955 Orang
		1.7	Induk Organisasi Cabang Olahraga Pusat dan Daerah yang Terkoordinasi	14 Lembaga
		1.8	Pembinaan dan Pengelolaan ASN Olahragawan	438 Orang
		1.9	Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi yang Tersusun	1 NSPK
		1.10	Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Olimpiade/Paralimpiade yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas	10 Orang
2	Terselenggaranya Layanan Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	2.1	Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi yang Tersusun dan Termanfaatkan	1 Dokumen

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
	melayani	2.2	Persentase Serapan Anggaran pada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	90%
		2.3	Persentase Capaian Output pada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	95%
		2.4	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	85
		2.5	Hasil Pengawasan Kearsipan pada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	70

Kegiatan
Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi

Anggaran
Rp 68.633.291.000

Jakarta, Juli 2025

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga,

Dr. Surono, S.Pd., M.Pd.

Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi

Drs. Anwar, M.Si




PELATIHAN
PELATIHAN


KEMENPORA


PELATIHAN
INDONESIA
1940


KEMENPORA
KEGIATAN PELATIHAN PELATIH TENAGA KEOLAHRAGAAN


INDONESIA



